



PUTUSAN

Nomor : 128/Pdt.G/2010/PA.PYB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

NUR ILMI binti ALADDIN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Lorong I, Desa Malintang Julu, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut PENGUGAT;

M E L A W A N :

BISMAR bin M. BAKI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, , dalam hal ini Tergugat diwakili oleh wali pengampunya TIALIMAH, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi / keluarga di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2010 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 128/Pdt.G/2010/PA.PYB tanggal 26 Juli 2010 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 di Bukit Malintang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 46/4/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang tanggal 23 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama di Jakrat selama 2 tahun, kemudian pindah ke Pintu Padang Julu, dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak perempuan yang bernama Siti Khotijah umur 3,5 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang rukun damai dalam rumah tangga lebih kurang 2 tahun, kemudian sejak 3 bulan pindah ke Pintu Padang Julu tepatnya tahun 2008 timbul ketidakharmonisan disebabkan:
 - a Tergugat mengalami gangguan jiwa dan keluarga pun sudah sering membawanya berobat namun hasilnya tidak ada;
- 4 Bahwa disebabkan pada point 3 diatas Tergugat tidak dapat lagi memenuhi keselamatan jiwa Penggugat akan terancam bila bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat saat ini sudah dalam perawatan rumah sakit jiwa Medan, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bukit Malintang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya;
- 5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak ridho dan tidak sabar lagi atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah dengan Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menentukan hari/tanggal persidangan, serta memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan, sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (BISMAR bin M BAKI) atas diri Penggugat (NUR ILMI binti ALADDIN).
- 3 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat diwakili pengampunya datang menghadap di persidangan secara in person dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili wali pengampunya juga datang menghadap di persidangan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. Sahnun SH. MH, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah ibu kandung dari Bismar Bin M. Baki;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2006.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke rumah Tergugat di Pintu Padang Julu dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sejak pindah ke Pintu Padang Julu tidak harmonis lagi;
- Bahwa benar Tergugat mengalami gangguan jiwa dan hingga saat ini masih dalam pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Medan;
- Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama meskipun Tergugat sudah memberikan nasihat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mohon agar Penggugat tidak melanjutkan proses perceraian mengingat Tergugat principal masih dalam proses pengobatan

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap seperti gugatannya semula.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab yang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat dikategorikan tetap dan sesuai dengan dalil dan bantahan semula, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/DN/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: Nama Faisal bin Aladdin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Malintang Julu, Lorong I, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di Jakarta selama 2 tahun, kemudian pindah ke Pintu Padang Julu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir Tergugat mengalami gangguan jiwa sehingga tidak bisa mengontrol emosinya dan bertindak diluar kewajaran;
- Bahwa Tergugat tidak dapat dapat mengontrol emosinya sehingga mengancam keselamatan orang disekitarnya;
- Bahwa Tergugat dirawat oleh ibu kandung Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat telah berusaha mengobati Tergugat dan saat ini Tergugat dalam perawatan rumah sakit jiwa di Medan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat membenarkannya.

SAKSI II : Nama Risman Nasution bin Maskup, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Malintang Julu, Loron II, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta selama 2 tahun, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa keluarga Tergugat telah berusaha mengobati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak dapat mengontrol emosinya dan dapat mengancam keselamatan orang disekitarnya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil dan bantahan semula mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan didalam persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertera pada tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, dan menyerahkannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mediator, Drs. Sahnan SH.MH untuk dimediasi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang mediasi dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan bukti P.1, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam hal ini apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengampu Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 2 tahun terakhir tidak harmonis lagi sejak Tergugat mengalami gangguan jiwa, meskipun keluarga Tergugat sudah berusaha mengobati Tergugat namun belum membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis menilai kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana kedua belah pihak akhirnya sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 6 bulan terakhir ini, dan tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti di dalam persidangan, dihubungkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini, Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atas hal mana Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan dalil Tergugat sendiri dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat mengalami gangguan jiwa sehingga membahayakan orang disekitarnya, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, telah ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- b. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak ada komunikasi selayaknya sebagai suami isteri sekurangnya 2 tahun lamanya;
- d. Bahwa Penggugat telah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;
- e. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, yang berwujud dengan berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya serta tidak ada keinginan untuk berkumpul kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, Majelis berpendapat bahwa dikaitkan dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas keadaan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam fiqih Islam bahwa Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya, sesuai dengan dalil fiqih :

Artinya: Apabila sudah sangat kuat kebencian istri kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya terhadap istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/1999 yang intinya menyebutkan bahwa keadaan yang dituju oleh Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975 adalah pecahnya perkawinan itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (BISMAR bin M BAKI) atas diri Penggugat (NUR ILMI binti ALADDIN);
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1431 H. oleh kami Drs. Buriantoni SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Laila Novera Bakar, M.Ag dan Muhamad Syarif, S.HI, masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan diluar Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LAILA NOVERA BAKAR, M.Ag

Drs. BURIANTONI, SH,MH

HAKIM ANGGOTA

MUHAMAD SYARIF, S.HI

PANITERA PENGGANTI

ZULPAN, S.Ag

Perincuan Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 195.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 239.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)